



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.369/2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BUNYU

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pemerataan pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang berhak memperoleh pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, maka dipandang perlu mendirikan sekolah luar biasa di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan yang selanjutnya akan diberi nama Sekolah Luar Biasa Negeri Bunyu;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Kajian Akademik Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Bunyu Timur Provinsi Kalimantan Utara dipandang layak untuk diberikan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Bunyu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 37);

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 420/2560/Disdikbud/KU/II/2023 tentang Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023;
2. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Kepada Gubernur Kalimantan Utara tanggal 8 Maret 2023 perihal Pendirian Sekolah Negeri Baru di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;

3. Naskah Kajian Akademik Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Bunyu Timur Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BUNYU.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Bunyu yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar bagi Sekolah Luar Biasa Negeri Bunyu untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Bupati Bulungan;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalimantan Utara;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.369/2023
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BUNYU

NAMA SEKOLAH	DISINGKAT	ALAMAT	STATUS SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bunyu	SLB Negeri Bunyu	Jl. Gunung Daeng RT. 017 Desa Bunyu Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	Negeri	2023	Domisili sementara untuk operasional.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003